

# Pengadilan Negeri Palangkaraya



Jl. Diponegoro No.21 73111 3221870

<https://pn-palangkaraya.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Palangkaraya

## Surat Keterangan Pengadilan Negeri Palangkaraya

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
2. Surat Pernyataan
3. Fotocopy KTP yang telah dilegalisir
4. Fotocopy SKCK yang telah dilegalisir
5. Pas Foto 4x6 3(tiga) lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengakses dan mendaftar pada [eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id](http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id)
2. Mengupload dokumen persyaratan
3. Membawa dokumen ke Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya
4. Membayar biaya PNBPN sebesar Rp 10.000

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik melalui [eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id](http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id) meliputi:

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
- Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara

### Biaya / Tarif

# Pengadilan Negeri Palangkaraya



Jl. Diponegoro No.21 73111 3221870

<https://pn-palangkaraya.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Palangkaraya

10000

Biaya tersebut untuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

## Pengaduan Layanan

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)